

ABSTRAK

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien *COVID-19*. Potensi berkurangnya tenaga kesehatan akibat gugur dalam penanganan pandemi menjadi meningkat. Hal tersebut mengingat risiko paparan *Virus COVID-19* kepada tenaga kesehatan baik dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya menjadi lebih tinggi ketika sebaran *COVID-19* masih meluas. Kasus tenaga kesehatan yang terpapar *COVID-19* hingga meninggal dunia tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK). PAK merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Adanya PAK membuktikan bahwa diperlukannya jaminan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan saat Pandemi *COVID-19* serta arti penting pelaksanaan bentuk perlindungan hukum atas hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Demak saat Pandemi *COVID-19*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan dan menemukan *gap* antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat (*dasollen dan dassein*). Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau keadaan riil tentang pelaksanaan hukum dan perundang-undangan khususnya ketenagakerjaan, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, bentuk perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan antara lain menetapkan *COVID-19* sebagai Penyakit Akibat Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pemberian insentif, dan santunan kematian. Kedua, pelaksanaan bentuk perlindungan hukum atas hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan dalam praktiknya di Kabupaten Demak saat Pandemi *COVID-19* belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**Kata Kunci : Tenaga Kesehatan; Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
COVID-19.**